



Penerapan Prinsip *Good Environmental Governance* dalam Pengelolaan Sampah Pesisir di Pelantar II Kota Tanjungpinang Tahun 2023

Velia Yolanda¹⁾ M. Ferdi Septianda²⁾

^{1,2}Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kota Tanjungpinang, Indonesia

¹Korespondensi Penulis. E-mail: 2105010027@student.umrah.ac.id

Abstrak: Permasalahan sampah pesisir di Pelantar II Kota Tanjungpinang telah berlangsung sejak lama. Guna memecah permasalahan tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup memberi amanat pada seluruh wilayah Indonesia untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Environmental Governance* (GEG). GEG berisi prinsip yang dapat menjadi acuan bagi pemerintah Kota Tanjungpinang untuk mengelola sampah pesisir dengan baik. Tujuan penelitian ini yaitu untuk melihat bagaimana penerapan prinsip *Good Environmental Governance* dalam pengelolaan sampah pesisir di Pelantar II Kota Tanjungpinang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk mendeskripsikan hasil analisa dari gejala maupun fenomena dengan fakta apa adanya. Guna mengumpulkan data primer, maka dilangsungkan wawancara secara mendalam dengan informan. Dalam mengumpulkan data sekunder maka dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi melalui jurnal, artikel, sumber internet, serta dokumen pemerintah pusat maupun pemerintah Kota Tanjungpinang. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip GEG di Pelantar II sudah baik, hanya saja terdapat dua prinsip yang belum terpenuhi yaitu aturan hukum dan akses untuk memperoleh keadilan. Peneliti melakukan analisa, ditemukan empat faktor penghambat yang membuat volume sampah pesisir di Pelantar II masih tinggi diantaranya aturan hukum dan sanksi belum berjalan baik, SDM tidak patuh aturan, retribusi pungutan pajak masih minim, petugas kebersihan di Pelantar II masih kurang.

Kata Kunci: Penerapan; *Good Environmental Governance*; Pengelolaan sampah Pesisir

Abstract: The coastal waste issues in Pelantar II Tanjungpinang City has been going on for a long time. To solve this problem, the Ministry of Environment gave all regions of Indonesia a mandate to apply Good Environmental Governance (GEG). The GEG contains principles used as a reference for the Tanjungpinang City government to manage coastal waste properly. This study aims to see how the principles of Good Environmental Governance are applied in coastal waste management at Pelantar II Tanjungpinang City. The method used in this research was qualitative, with descriptive research to describe the analysis of symptoms and phenomena with the facts. In-depth interviews were conducted with informants to collect primary data. Secondary data was collected through literature and documentation such as journals, articles, internet sources, and documents from the central government and the Tanjungpinang City government. The results showed that GEG in Pelantar II has been good. However, the rule of law and access to justice have not been fulfilled. The researchers conducted an analysis and found four inhibiting factors that made the volume of coastal waste in Pelantar II still high, including the rule of law and sanctions that had not gone well, human resources not complying with the rules, minimal tax levy, and lack of cleaning staff at Pelantar II.

Keywords: Implementation; *Good Environmental Governance*; Coastal Waste Management

Article History:

Received : 2023-07-04

Revised : 2023-08-27

Accepted : 2023-09-13

PENDAHULUAN

Faktor geografis yang memiliki aksesibilitas tinggi terhadap negara lain membuat arus distribusi di kota Tanjungpinang sangat pesat. Faktor geografis tersebut pula yang menjadikan Kota Tanjungpinang menjadi tempat transit bagi pekerja migran. atas dasar itu pemerintah

Kota Tanjungpinang melakukan pembangunan berupa pengintegrasian dermaga pelantar I dan II untuk menciptakan kinerja efektif dan efisien pada sektor perdagangan, industri, serta transportasi dan logistik. pengintegrasian tersebut layak diapresiasi karena banyak dampak positif yang muncul seperti lapangan kerja yang bertambah serta muncul optimisme bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi pada sektor perdagangan. Hal tersebut ditandai dengan bertambahnya bangunan perbelanjaan dan perumahan warga di jalan masuk menuju dermaga pelantar II. Sejalan dengan hal tersebut, tentu ada dampak negatif yang muncul dari aktivitas perbelanjaan dan rumah tangga yaitu sampah pesisir. Masyarakat terkesan tidak peduli terhadap lingkungan pesisir, ditandai dengan tingginya volume sampah pesisir yang dominan dihasilkan dari kegiatan rumah tangga. Aktivitas yang dilakukan manusia untuk mempertahankan hidup cenderung mengabaikan lingkungan (Candrakirana, 2015).

Daerah padat penduduk serta aktivitas konsumtif masyarakat di Pelantar II yang kompleks membuat sampah pesisir tidak terkelola dengan baik. Sampah pesisir merupakan sampah anorganik yang terdampar di wilayah pesisir, bersumber dari aktivitas masyarakat maupun perusahaan yang terdiri dari plastik, kaca, dan bahan anorganik lainnya. Sampah plastik ini menjadi hal yang urgensi untuk dikelola bersama oleh pemerintah Kota Tanjungpinang dan masyarakat. Sampah yang dibiarkan bertumpuk di area pesisir pelantar II akan menyebabkan berbagai dampak bagi lingkungan serta berdampak buruk bagi kesehatan dan ekosistem (Effendi & Prastiyo, 2022). Pencemaran yang terjadi akan menimbulkan permasalahan baru. Sebab itu perlu pengelolaan sampah pesisir yang tepat.

UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah menegaskan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Untuk mengelola sampah pesisir secara tepat dan baik, maka ada beberapa undang-undang yang dijadikan acuan oleh pemerintah Kota Tanjungpinang yaitu UU No 18 Tahun 2008. Selain itu ada peraturan turunan lain yaitu Peraturan walikota Tanjungpinang No 14 Tahun 2021. Sejatinya peraturan perundang-undangan yang dirancang oleh pemerintah mengenai pengelolaan sampah dan sampah pesisir telah menerapkan berbagai aspek mengenai lingkungan dan secara berkelanjutan. Namun terkadang dalam penerapannya kerap berbanding terbalik dengan yang diinginkan. Kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah mengenai pengelolaan sampah pesisir dan larangan berisi sanksi belum berdaya untuk memberi pemahaman dan rasa takut untuk masyarakat yang gemar membuang sampah ke area Pesisir.

Menurut (Tuhumury & Kaliky, 2019) sampah pesisir merupakan masalah global yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian manusia yang kemudian berpengaruh terhadap perkembangan makhluk hidup di area perairan serta manusia sebagai konsumen atas sumber daya yang dihasilkan lingkungan pesisir. Jadi pengelolaan sampah pesisir adalah pengurangan dan penanganan sampah yang muncul dari kegiatan manusia di wilayah pesisir. Pengelolaan sampah pesisir ialah dengan menerapkan teknik 3R (*Reduce, Reuse, Rycle*). *Reduce* yaitu mengurangi jumlah penggunaan plastik, *Reuse* yaitu memberi pembaharuan ulang pada barang yang layak dipakai guna meminimalisir *volume* sampah, *Rycle* yaitu mendaur ulang sampah anorganik menjadi produk baru sehingga dapat menjadi peluang usaha bagi masyarakat di wilayah pesisir (Jayantri & Ridlo, 2022). Pengelolaan sampah yang baik maka harus dilengkapi oleh prinsip-prinsip yang mengedepankan aspek lingkungan dan pembangunan berkelanjutan seperti model kebijakan *Good Environmental Governance*.

Pemerintah menerapkan *good governance* untuk meningkatkan peran pemerintah lebih efektif dan efisien. Menurut (Purniawati et al., 2020) *Good Environmental Governanance* merupakan lanjutan dari *good governance* dimana *Good Environmental Governnace* membahas terkait cara pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Sejalan dengan itu (Mustaghfiroh et al., 2020) menyebutkan *Good Environmental Governance* adalah kebijakan

yang dibuat pemerintah untuk mengelola lingkungan hidup demi kelangsungan dan kelestarian lingkungan hidup dimasa mendatang. Selain itu, Soemarwoto dalam (Faisah & Prianto, 2015) menjelaskan bahwa lingkungan hidup adalah yang berkaitan dengan kimia, fisik serta kondisi biotik sekitarnya dan organisme. Dari sedikit pendefinisian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa *Good Environmental Governance* merupakan cara pemerintah dalam meningkatkan, menjaga, dan melindungi kelestarian lingkungan hidup baik dengan melibatkan lingkungan sekitar seperti masyarakat dalam pelaksanaannya.

Oleh karena itu konsep *Good Environmental Governance* hadir untuk menjadi panduan bagi pemerintah untuk mengelola sebaik-baiknya sampah pesisir yang muncul agar tidak merusak lingkungan, kesehatan, serta menjadi acuan untuk mengelola lingkungan secara berkelanjutan agar generasi kedepannya tidak kerepotan. Menurut (Nugroho et al., 2023) *Good Environmental Governance* merupakan satu dari sekian bagian usaha berupa kebijakan Pemerintah mengenai lingkungan hidup yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan lingkungan alamiah. Selain sebagai acuan bagi pemerintah Kota Tanjungpinang dalam hal pengelolaan sampah pesisir, konsep ini membantu meminimalisir bahkan menghilangkan penyebab meningkatnya kualitas dan jenis sampah pesisir yang bersumber dari masyarakat maupun tempat perbelanjaan dengan cara menerapkan tiap prinsip yang terkandung pada konsep *Good Environmental Governance*.

Konsep *Good Environmental Governance* telah diamanatkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia untuk selanjutnya diterapkan di seluruh Indonesia (Hoffman, 2019). Konsep ini menjadi hal yang mampu mengatasi permasalahan sampah pesisir di Pelantar II karena pada dasarnya konsep ini membantu pemerintah untuk membuat kebijakan untuk mengelola sampah pesisir yang berorientasi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan serta mengatur masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan. Hal ini selaras karena dilihat dari undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah dan ditegaskan di pasal 13 dan 14 ayat 1 huruf bahwasanya satu dari sekian urusan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota adalah pengendalian lingkungan hidup lalu pasal 5 Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah ditegaskan bahwa pemerintah daerah bertugas menjamin berjalannya pengelolaan sampah dan sampah pesisir yang baik serta berwawasan lingkungan (Nugroho & Setiyono, 2015). Maka penelitian ini ingin melihat sejauh mana penerapan tiap prinsip *Good Environmental Governance* pada pengelolaan sampah pesisir di Pelantar II Kota Tanjungpinang dengan menggunakan indikator-indikator penilaian yang dijelaskan oleh Balbase dalam teori nya tentang *Good Environmental Governance* yang berisi 7 prinsip sekaligus indikator penelitian ini, diantaranya Aturan Hukum, Partisipasi dan Representasi, Akses Terhadap Informasi, Transparansi dan Akuntabilitas, Desentralisasi, Lembaga dan Institusi, serta Akses untuk memperoleh keadilan (Nugroho et al., 2023).

Peneliti menggunakan beberapa penelitian yang memiliki permasalahan sama untuk dijadikan rujukan. Hasil penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh (Mustaghfiroh et al., 2020) yang berfokus pada metode pengolahan dalam mengimplementasikan prinsip *Good Environmental Governance* dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Di samping itu, juga membahas mengenai keseimbangan serta pengawasan antar lembaga pemerintahan, dunia usaha swasta dan masyarakat dalam jejaring yang luas untuk mencapai kesuksesan penerapan prinsip *Good Environmental Governance* di Indonesia (Mustaghfiroh et al., 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Yunita yang berfokus pada pemilahan antara keberhasilan tiap prinsip dalam *Good Environmental Governance* dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Surabaya Tahun 2018. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa hanya IV dari VII indikator yang sudah maksimal (Yunita, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Sulaeman dan Resnawaty yang berfokus pada kendala di Lapangan dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Environmental Governance* dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Administrasi Jakarta Selatan (Peramesti, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh (Rasyid & Hidayat, 2019). berfokus pada penerapan prinsip *Good Environmental Governance* yang mengacu dari peraturan Perpu dan Perda Kota Parepare yang berisi tentang pengelolaan sampah, dimana hasilnya menunjukkan bahwa meskipun peraturan perundang-undangan terkait sampah masih belum berjalan secara baik namun prinsip *Good Environmental Governance* di Kota Parepare sudah diterapkan yang dapat dilihat dari peraturan daerah yang dihadirkan memiliki tujuan agar masyarakat dapat menjaga lingkungan dalam mengelola sampah meskipun hal ini belum sepenuhnya berjalan maksimal (Rasyid & Hidayat, 2019). Penelitian yang dilakukan Nopriyandri berfokus pada penerapan prinsip *Good Environmental Governance* yang mengacu pada peraturan daerah Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dimana prinsip GEG yang dapat diterapkan dalam perda tersebut hanya prinsip transparansi, desentralisasi, dan partisipasi masyarakat (Nopyandri, 2011).

Merujuk hasil penelitian terdahulu yang telah menjelaskan permasalahan dan hasil penelitian yang didapat maka diperlukan penelitian yang berfokus pada penerapan prinsip *Good Environmental Governance* dalam pengelolaan sampah pesisir di Pelantar II Kota Tanjungpinang. Penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui penerapan prinsip *Good Environmental Governance* dalam pengelolaan sampah pesisir di Pelantar II Kota Tanjungpinang. Penelitian ini menarik dilakukan karena tidak hanya memaparkan mengenai penerapan prinsip *Good Environmental Governance* dalam pengelolaan sampah pesisir di Pelantar II Kota Tanjungpinang saja, tapi juga membahas mengenai faktor penyebab belum selesainya masalah sampah pesisir dan belum terpenuhinya prinsip-prinsip dalam *Good Environmental Governance*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berakar dari pola pikir induktif yang mengacu pada pengamatan secara mendalam terhadap suatu fenomena (Harahap, 2020). Penelitian Kualitatif ditujukan untuk mendapat pemahaman tentang fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan mendeskripsikan secara komprehensif dan kompleks yang disajikan dengan kata-kata, menarasikan perspektif terperinci yang didapat dari Informan, serta dilaksanakan pada latar *setting* alami guna mendapat data yang konkret (Rahadiani & Muslim, 2023). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif guna memaparkan serta mendeskripsikan hasil analisa berdasarkan fakta suatu keadaan apa adanya, gejala-gejala maupun fenomena-fenomena yang bisa dipaparkan melalui angka maupun kata (Zellatifanny & Mudjiyanto, 2018).

Penelitian ini dilakukan di Pelantar II Kota Tanjungpinang pada tanggal 13 Juni 2023 dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang pada tanggal 3 Juli 2023.

Subjek Penelitian

Peneliti melangsungkan wawancara secara mendalam kepada dua orang informan yaitu, Kabid Pengelolaan sampah dan limbah B3 yaitu Bapak Sutarjo serta Seksi pengurangan sampah yaitu Bapak Bobby Deworianto, S.Sos.

Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, Studi pustaka serta dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara bersama informan guna mendapatkan data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka yaitu memperoleh data melalui jurnal, artikel, sumber internet, dan dokumen pemerintahan pusat maupun pemerintahan Kota Tanjungpinang. setelah didapatkan data konkret dan memadai, lalu dilakukan analisis yang diawali reduksi data, penyajian data, menarik sebuah kesimpulan serta memberikan saran yang sesuai. Sehingga dapat membantu peneliti dalam membahas dan menjelaskan hasil dari penelitian mengenai penerapan prinsip *Good Environmental*

Governance dalam pengelolaan sampah pesisir di Pelantar 2 Kota Tanjungpinang Tahun 2023.

HASIL PEMBAHASAN

Aturan Hukum

Pengelolaan sampah pesisir di Kota Tanjungpinang telah dimuat dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah yang digunakan agar program kerja bisa lebih terpusat dan menyeluruh serta memberi ruang gerak bagi pemerintah daerah untuk menciptakan kinerja efektif dan efisien pada pengelolaan sampah pesisir. Pengelolaan sampah pesisir di Kota Tanjungpinang telah diatur dalam UU Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, undang-undang ini memberikan kerangka hukum komprehensif untuk pengelolaan sampah di Indonesia. UU ini mengatur aspek-aspek seperti pengurangan sampah, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, pengolahan, daur ulang, serta tempat akhir untuk membuang sampah. Hal ini juga mendorong penggunaan konsep ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah.

PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan ini mengatur secara spesifik pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya. Peraturan ini mencakup persyaratan pemilahan sampah, pengumpulan dan pengangkutan, pengolahan dan daur ulang, serta pembuangan akhir sampah rumah tangga. Pada pasal 58 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan sampah spesifik menjelaskan bahwa pemilahan sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di fasilitas pengelolaan sampah spesifik yang disediakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian maka pemerintah Kota Tanjungpinang diberikan ruang gerak untuk berinovasi menciptakan sistem pengelolaan sampah pesisir yang dalam pelaksanaannya didukung asas desentralisasi untuk membuat peraturan daerah.

Terdapat peraturan daerah kota Tanjungpinang seperti peraturan Walikota Tanjungpinang nomor 12 tahun 2021 tentang uraian tugas pokok, fungsi organisasi dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang. selain itu, terdapat juga peraturan daerah Kota Tanjungpinang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang pengelolaan sampah. Ada peraturan daerah Kota Tanjungpinang nomor 7 Tahun 2018 tentang ketertiban umum, dijelaskan sanksi denda 50 juta/3 bulan kurungan bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Perda ini sudah berjalan, namun belum maksimal. Masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan ke area pelantar 2, sehingga volume Sampah masih tinggi. sebagaimana hasil wawancara dengan Kabid Pengelolaan sampah dan limbah B3 sebagai berikut:

“Mengenai sanksi denda 50 juta/3 bulan kurungan atas tindakan membuang sampah sembarangan, maka hal ini menjadi tanggung jawab Satpol PP Kota Tanjungpinang untuk mengawasi dan memastikan penegakan sanksi tersebut berjalan semaksimal mungkin. Namun harus kami akui bahwa sanksi ini belum dijalankan secara penuh. Artinya, ketika ada masyarakat yang kedapatan membuang sampah ke area Pesisir maka tidak langsung diberikan sanksi, tapi ada tindakan persuasif berupa peringatan, larangan dan anjuran”.

Selain itu, pemerintah Kota Tanjungpinang juga sudah mempunyai Kebijakan dan Strategi daerah (Jakstrada) untuk mengelola sampah, termasuk sampah pesisir yang ada di Pelantar II. Sebagaimana hasil wawancara dengan Kabid Pengelolaan sampah dan limbah B3 sebagai berikut:

“Aturan hukum mengenai pelaksanaan sampah pesisir berupa Undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan daerah Kota Tanjungpinang. Nah, selain itu kami juga sudah merancang kebijakan dan strategi daerah (Jakstrada). Jakstrada ini merupakan

suatu trobosan daerah untuk menangani permasalahan sampah”.

Partisipasi dan Representasi

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang menjadi pilar utama dalam pengelolaan sampah pesisir. Untuk menciptakan hasil yang maksimal tentu harus ada interaksi berkesinambungan berupa jalinan komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat, pemerintah dengan tim penggiat lingkungan, serta pemerintah dengan lembaga swadaya masyarakat. Hal itu penting untuk menggaet partisipasi aktif elemen masyarakat dalam mengurangi volume sampah di Pelantar II. Terkait itu maka harus ada aktivitas serta program berkelanjutan yang dibuat untuk mengajak elemen masyarakat dan pemerintah untuk berkolaborasi mengatasi sampah pesisir di Pelantar II. Peran serta elemen masyarakat dalam aspek kelembagaan menjadi hal yang penting dalam sistem manajemen pengelolaan sampah pesisir (Setiawan & Kurnianingsih, 2021). Pemerintah Kota Tanjungpinang sudah memiliki kebijakan untuk melibatkan elemen masyarakat dalam pengelolaan sampah pesisir di pelantar II. Namun kebijakan yang dibuat belum maksimal, pengurangan volume sampah pesisir di Pelantar II hanya berharap pada petugas kebersihan. Sehingga tidak heran Sampah pesisir di Kota Tanjungpinang meningkat tiap hari sekitar 0,5 ton, Pelantar II menjadi wilayah yang paling banyak menumpuk sampah pesisir (Panama, 2022). Sebab itu Dinas Lingkungan Hidup bersinergi membuat program untuk menarik partisipasi masyarakat. Sebagaimana hasil wawancara dengan Kabid Pengelolaan sampah dan limbah B3 sebagai berikut:

“Terkait program untuk meningkatkan partisipasi, kami rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan kelurahan. Selanjutnya ada program “Goro rutin” yang melibatkan RT/RW Pelantar II. Kami juga memiliki program gotong royong yang menggandeng Tim penggiat lingkungan bernama “Seven Clean Seas” yang rutin bergotong royong membersihkan sampah pesisir di Pelantar II, Dompok, Senggarang dan Kampung Bugis. Kami melakukan Program pengurangan sampah yang berorientasi pada ekonomi kreatif dengan mendaur ulang sampah plastik. Selanjutnya ada program Bank Sampah yang berjumlah 59, pertandingan Bank sampah untuk memotivasi dan mengedukasi. Bahkan kami rutin membuat aktivitas dan program pada Hari Lingkungan Hidup dan Hari bersih Nasional”.

Representasi Konsep Gagasan terbaharukan penting untuk membuka ruang gerak seluas-luasnya bagi pemerintah daerah untuk berkolaborasi dengan daerah luar Kota Tanjungpinang. di samping itu, representasi konsep gagasan terbaharukan ini penting untuk mempelajari, membenahi, serta mengurangi resiko terjadinya bencana atau permasalahan yang disebabkan oleh tumpukan sampah pesisir. Sebuah konsep penting untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi lingkungan dari potensi bencana yang memiliki intensitas tinggi (Umar & Noe, 2020). Dinas Lingkungan Hidup punya peranan penting untuk mengadopsi konsep dari luar serta memberdayakan ide dan karya dari masyarakat lokal. Sebagaimana hasil wawancara dengan Kabid Pengelolaan sampah dan limbah B3 sebagai berikut:

“Sampah pesisir dominan dari plastik, maka kami mengadopsi konsep pengolahan sampah yang telah diterapkan di beberapa daerah seperti Jawa Timur. Untuk itu kami mendatangkan alat bernama “Pirolisis” yang didatangkan dari Blitar. Karena dengan alat ini, per 10 Kg plastik dapat menghasilkan 2,5 Liter solar, 1,5 liter minyak tanah, dan 2,5 liter bensin. Terus ada perealisasi ide dari putra daerah yang memenangkan pertandingan Teknologi tepat guna, yaitu pembuatan Paving blok dari plastik yang diolah di TPA”.

Akses Terhadap Informasi

Akses informasi merupakan salah satu prinsip untuk menyatakan bahwa sebuah negara

merupakan negara demokrasi (Subagiyo, 2021). Akses informasi penting untuk memberi informasi dan pemberitahuan secara aktual dan faktual kepada masyarakat. Selain itu, akses informasi juga penting untuk membuka ruang diskusi, kritik, dan saran dari masyarakat. Lebih dari itu, akses informasi penting untuk menghindari adanya konflik internal dan eksternal. Pemberian akses terhadap informasi oleh Dinas Lingkungan Hidup ini penting. Sebagaimana hasil wawancara dengan seksi pengurangan sampah sebagai berikut:

“Kami rutin memberikan informasi kepada masyarakat, salah satunya melalui saluran radio yang telah terintegrasi dengan platform youtube agar masyarakat mendapat kemudahan untuk mengakses. Informasi disampaikan secara berkelanjutan, bahkan kami menayangkan informasi-informasi yang dituangkan dalam konsep dialog seperti dialog mengenai upaya pengurangan sampah plastik”.

Untuk mendapat informasi mengenai pengelolaan sampah pesisir di Pelantar II, masyarakat bisa langsung mengunjungi kantor Dinas Lingkungan Hidup dengan mengikuti SOP dan waktu yang ditetapkan pihak DLH untuk memperoleh informasi. Selain itu, bisa juga mendapatkan informasi melalui instagram, facebook, twitter, youtube, koran, majalah, sumber bacaan seperti artikel. Adapun juga terdapat website pemerintah Kota Tanjungpinang dan website resmi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang yang menyediakan informasi terkait sampah pesisir di pelantar II. Akses informasi disediakan juga di stasiun TV lokal maupun Nasional. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang terbuka untuk memberi informasi kepada masyarakat terhadap pengelolaan sampah pesisir mulai dari penyebab sampai penanganan.

Transparansi dan Akuntabilitas

Dalam membangun kepercayaan publik dan bukti konkret usaha yang dilakukan maka aspek transparansi dan aspek akuntabilitas adalah hal yang sangat diperlukan. Menurut (Novatiani et al., 2019) transparansi merupakan proses pemberian informasi secara terbuka serta jujur pada masyarakat berlandas pada pertimbangan bahwa setiap lapisan masyarakat punya hak untuk mendapatkan informasi secara terbuka dan komprehensif atas penyelenggaraan dan penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan akuntabilitas merupakan prinsip yang menjeleaskan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah harus bertanggungjawab kepada khalayak ramai yaitu proses menganggarkan dana diawali proses merencanakan, menyusun serta melaksanakan harus dilapor secara berkala dan jelas (Ngakil & Kaukab, 2020). Transparansi dan akuntabilitas Dapat dibuktikan dengan perilsan rencana strategis, realisasi anggaran yang dimuat dalam LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), serta LKPLHD (Laporan Kinerja Penyelenggaraan Lingkungan Hidup Daerah). Hal tersebut dapat diakses langsung oleh masyarakat melalui website resmi DLH Kota Tanjungpinang.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tanjungpinang sudah cukup baik dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Namun kembali ke awal bahwa fakta lapangan di Pelantar II sangat memprihatinkan dengan tumpukan sampah. Laporan-laporan berupa realisasi anggaran yang dirilis oleh (DLH) Kota Tanjungpinang bisa menjadi titik terang pengevaluasian agar anggaran yang telah disalurkan oleh pemerintah tidak sia-sia karena sampah pesisir bukan masalah sepele.

Adapun masih ditemui kendala ketika ingin mengakses laporan-laporan yang dirilis tersebut secara online, file terkadang tidak bisa diunduh, untuk itu maka masyarakat dapat mendatangi langsung DLH kota Tanjungpinang atau menghubungi Kontak Dinas Lingkungan Hidup, yang tersedia di website atau dokumen resminya seperti nomor telepon atau alamat email. Hubungi mereka dan tanyakan tentang laporan terkait realisasi anggaran dan renstra yang berkaitan dengan pengelolaan sampah pesisir. Mereka akan memberikan informasi yang

diperlukan atau memberikan arahan lebih lanjut.

Masyarakat tidak perlu cemas memikirkan kesulitan saat ingin mengetahui laporan-laporan tersebut juga dapat memanfaatkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008) untuk meminta akses kepada laporan-laporan tersebut jika tidak tersedia secara terbuka. Dalam hal ini, masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk mendapatkan salinan laporan realisasi anggaran dan renstra yang spesifik mengenai pengelolaan sampah pesisir. Namun masyarakat juga harus memahami bahwa ada beberapa informasi yang hanya boleh diketahui oleh pemerintah.

Desentralisasi

Menurut Mawhood (1987: 9) dan Smith (1985) mengatakan bahwa desentralisasi adalah proses menyerahkan sebagian kekuasaan secara hirarki dari pemerintahan yang berada di Pusat kepada pemerintah yang ada di daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya baik dalam satuan negara, kantor, maupun organisasi (Hidayat, 2008). Desentralisasi dalam prinsip *Good Environmental Governance* menekankan bahwa pemerintah pusat telah menyerahkan urusan terkait pengelolaan sampah kepada pemerintah daerah, dimana hal ini ditunjukkan dengan hadirnya peraturan daerah Kota Tanjungpinang No. 14 Tahun 2009 Tentang Sistem Pengelolaan Sampah. Peraturan daerah ini mempertimbangkan hal terkait penanganan dan teknik pengelolaan sampah, etika kebersihan lingkungan hingga pembahasan terkait sanksi dan pengawasan dalam masalah persampahaan dimana dalam perda ini ruang lingkup utama pemerintah ialah untuk memberdayakan masyarakat dalam hal tersebut. Selain itu pemerintah Kota Tanjungpinang juga menyerahkan urusan dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari sampah kepada beberapa Dinas seperti Dinas Kebersihan, Dinas Tata Kota, , Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertamanan dan Pemakaman dan juga Badan Lingkungan Hidup (Setiawan & Kurnianingsih, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa praktek desentralisasi dalam menerapkan prinsip *Good Environmental Governance* sudah terlaksana dengan baik di pemerintahan Kota Tanjungpinang.

Lembaga dan Institusi

Dalam sebuah pemerintahan, peran lembaga dan institusi berpengaruh besar untuk menjalankan peraturan dan atau kegiatan yang telah dibuat pemerintah. Menurut (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999: 382) dan (Widodo, 2002: 236) institusi adalah sebuah aktivitas yang disahkan oleh undang-undang, adat istiadat maupun kebiasaan sebagai suatu badan atau lembaga (Meriza, 2018). Jika dilihat melalui prinsip *Good Environmental Governance*, pemerintah telah membentuk lembaga dan institusi yang mengelola aspek lingkungan termasuk pengelolaan sampah baik dari tingkatan pusat hingga ke daerah. Dalam perda Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, menyebutkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) merupakan badan yang bertugas dalam penyelenggara urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Dalam mengurangi sampah pesisir, dinas lingkungan hidup mendapat dukungan dalam hal kerja sama dari berberapa pihak maupun lembaga sebagaimana hasil dari wawancara dengan seksi pengelolaan sampah sebagai berikut :

“Beberapa pihak yang melakukan kerja sama dengan dinas lingkungan hidup antara lain yakni Seven Clean Seas, Komunitas peduli lingkungan (KPL), Bank sampah yang salah satunya berlokasi di kelurahan senggarang, kamboja, sungai jang. Pihak selanjutnya Karang Taruna dan Forum RT/RW Kota Tanjungpinang.”

Hal ini menunjukkan bahwa dalam penerapan prinsip *Good Environmental Governance* terkait melakukan kerja sama dengan lembaga maupun institusi sudah terlaksana dengan baik.

Akses untuk memperoleh keadilan

Prinsip *Good Environmental Governance* yang diterapkan ini berkaitan dengan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat terhadap peraturan yang telah pemerintah buat sesuai dari isi peraturan daerah Kota Tanjungpinang No. 14 Tahun 2009 Tentang Sistem Pengelolaan Sampah. Menurut penelitian terhadap Implementasi Kebijakan Dan Koordinasi Perda No. 14 Tahun 2009 Terhadap Kepuasan Masyarakat menyatakan bahwa berdasarkan data kepuasan masyarakat Kota Tanjungpinang terhadap pengelolaan sampah, masih banyak keluhan terkait kurang maksimalnya kualitas kerja Dinas Kebersihan, Dinas Tata Kota, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertamanan dan Pemakaman dan juga Badan Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah. Persentase jumlah pengangkutan sampah hingga ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) hanya mencapai 32% dimana sebagian dari persentase tersebut, masyarakat banyak memilih melakukan pembakaran sampah di pekarangan rumah karena jumlah pelayanan pengangkutan sampah yang dijadwalkan masih belum maksimal. Selain itu sikap petugas ketika melayani keluhan masyarakat terkait masalah sampah belum dapat ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh pihak terkait dengan cepat (Kurnianingsih, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa prinsip *Good Environmental Governance* terkait akses masyarakat untuk memperoleh keadilan belum diterapkan secara maksimal dan optimal di Kota Tanjungpinang.

Faktor Penghambat Penerapan Prinsip Good Environmental Governance dalam Pengelolaan Sampah Pesisir di Pelantar 2 Kota Tanjungpinang Tahun 2023

Permasalahan sampah pesisir di Pelantar II Kota Tanjungpinang belum terselesaikan dari tahun ke tahun, volume sampah pesisir masih sangat tinggi dan belum menunjukkan perubahan yang signifikan kendati peringatan tentang larangan buang sampah telah dipasang pada tiap kawasan termasuk Pelantar II. Sanksi yang diberikan pemerintah Kota Tanjungpinang kepada masyarakat yang gemar buang sampah ke area pesisir ternyata tidak memberi rasa takut bagi masyarakat. Kualitas SDM belum memadai, sebagaimana hasil wawancara dengan Kabid Pengelolaan sampah dan limbah B3 sebagai berikut:

“SDM menjadi faktor penghambat utama. Program-program yang dibuat tidak akan efektif jika masyarakat nya saja buang sampah sembarangan. Volume sampah pesisir terus bertambah. Sedangkan jumlah petugas hanya 20 orang, ini juga menjadi faktor penghambat karena persentase orang yang membuang sampah tidak sebanding dengan 20 petugas. Faktor penghambat lain nya ialah regulasi, kami ingin membenahi regulasi (Perda) untuk selanjutnya diubah”.

Berdasarkan hasil wawancara serta analisa perbandingan antara teori dan fakta yang terjadi di Lapangan, peneliti melihat bahwa prinsip-prinsip sekaligus indikator-indikator penilaian yang terdapat dalam Teori *Good Environmental Governance* belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini terjadi karena faktor penghambat yang secara sadar maupun tidak sadar menghambat kinerja Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam menuntaskan permasalahan ini. Faktor penghambat ini perlu dikaji untuk mengambil langkah ke depan. Faktor penghambat ini didapat setelah peneliti menganalisa secara mendalam mengapa tiap prinsip dalam *Good Environmental Governance* belum terpenuhi. Diuraikan sebagai berikut:

Pertama, aturan hukum belum berjalan dengan baik serta dalam penerapannya tidak konsisten. Belum ada sistem pengawasan yang baik di area pelantar II Kota Tanjungpinang. masyarakat tidak acuh atas larangan yang dibuat pemerintah. Plang peringatan hanya dianggap sebatas tulisan formalitas oleh masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa sanksi yang dibuat hanya berlaku bagi oknum yang membuang sampah dengan jumlah yang banyak, sehingga tidak ada rasa bersalah ketika mereka membuang sampah dengan jumlah kecil. Sejalan dengan itu bisa dikatakan bahwa;

Kedua, kualitas sumber daya manusia (SDM) masih buruk dan belum mumpuni untuk

mentaati peraturan untuk tidak membuang sampah sembarangan yang telah dibuat oleh pemerintah Kota Tanjungpinang. Masyarakat menganggap bahwa ada petugas kebersihan yang dibayar untuk membersihkan sampah.

Ketiga, Retribusi pungutan pajak yang diterima Pemerintah Kota Tanjungpinang atas pengelolaan sampah belum mampu membuat Pemkot Tanjungpinang mengeluarkan anggaran yang memadai guna mengolah sampah pesisir.

Keempat, personil pembersihan sampah di Pelantar II hanya berjumlah 20 orang. Volume sampah pesisir sangat banyak, sementara petugas sedikit. seharusnya anggaran ditambah untuk menambah jumlah petugas.

SIMPULAN DAN SARAN

Sampah pesisir di Pelantar II Kota Tanjungpinang menjadi hal yang *urgent* untuk ditangani pemerintah karena masih banyak tumpukan sampah pesisir di lokasi tersebut. Berdasarkan hasil analisa peneliti, dalam pengelolaan sampah pesisir yang mengacu pada penerapan prinsip *Good Environmental Governance* di Pelantar II Kota Tanjungpinang sudah terlaksana cukup baik, dimana dalam tujuh prinsip yang menjadi acuan penilaian hanya terdapat dua prinsip yang belum terlaksana dengan baik yaitu: Pertama, prinsip aturan hukum belum terlaksana dengan baik karena aturan terkait sanksi hanya bersifat persuasif tidak serta merta langsung menerapkan isi dari aturan sehingga tidak mampu memberikan efek jera kepada masyarakat untuk takut membuang sampah sembarangan. Kedua, prinsip akses untuk memperoleh keadilan belum terlaksana dengan baik karena pengangkutan sampah yang dijadwalkan belum maksimal sehingga masyarakat terkadang mengelola sampah dengan cara yang tidak tepat dimana hal ini berpotensi menimbulkan permasalahan baru.

Setelah dianalisa lebih dalam mengapa prinsip-prinsip tersebut belum terpenuhi dengan membandingkan teori dan fakta di lapangan, maka penulis menemukan empat faktor penghambat dalam penerapan prinsip *Good Environmental Governance* dalam pengelolaan sampah pesisir di Pelantar II Kota Tanjungpinang, diantaranya aturan hukum belum berjalan baik, kualitas SDM belum mumpuni untuk menaati aturan, retribusi penerimaan pajak belum mampu dikelola secara maksimal, kemudian jumlah personil pengangkut sampah tidak sebanding dengan banyaknya volume sampah.

Dalam mengelola sampah dibutuhkan jalinan kerja yang erat antar pemerintah dan *stakeholder* terkait. Pemerintah sebagai pemangku berjalannya kebijakan *Good Environmental Governance* harus dapat mengusahakan hal tersebut dengan baik dan maksimal walaupun masih terkendala di sumberdaya masyarakat yang kurang baik, pemerintah bersama dinas terkait seharusnya membuat suatu strategi yang dapat mempengaruhi dan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk dapat menjaga maupun mengelola lingkungan untuk masa kini dan mendatang. Penanaman nilai-nilai terkait mencintai lingkungan agar tetap bersih harus diterapkan sedini mungkin kemudian pemerintah juga harus lebih menggalakkan sanksi apabila masyarakat kedapatan membuang sampah.

DAFTAR PUSTAKA

- Candrakirana, R. (2015). Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Surakarta. *Yustisia Jurnal Hukum*, 93(3), 581–601. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v93i0.3686>
- Effendi, D., & Prastiyo, E. B. (2022). Faktor Pendorong Perilaku Membuang Sampah Ke Laut Pada Masyarakat Perumahan Pelantar. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 10(3), 423–429. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v10i3.8811>
- Faisah, N., & Prianto, A. L. (2015). Good Environmental Governance (Studi Kasus Pengelolaan Taman Macan Di Kota Makassar. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*,

- 5(2), 174-188. <https://doi.org/10.26618/ojip.v5i2.122>
- Harahap, N. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Wal ashri Publishing* (Vol. 59). Wal ashri Publishing.
- Hidayat, S. (2008). Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Perspektif State-Society Relation. *Jurnal Poelitik*, 1(1), 1–28.
- Hoffman, R. (2019). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Paoh Benua, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang. *Perahu (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1). <https://doi.org/10.51826/v7i1.298>
- Jayantri, A. S., & Ridlo, M. A. (2022). Strategi Pengelolaan Sampah Di Kawasan Pantai. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(2), 147-159. <https://doi.org/10.30659/jkr.v1i2.20021>
- Kurnianingsih, F. (2016). *DAMPAK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN KOORDINASI TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT DI KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU (Studi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Sistem Pengelolaan Sampah)* (Doctoral dissertation, UNPAS).
- Meriza, I. (2018). Pengawasan (Controlling) Dalam Institusi Pendidikan. *At-Ta'dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam*, 10(1), 37–46.
- Mustaghfiroh, U., Ni'mah, L. K., Sundusiyah, A., Addahlawi, H. A., & Hidayatullah, A. F. (2020). Implementasi Prinsip Good Environmental Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan*, 4(2), 280-291. <https://doi.org/10.24970/bhl.v4i2.106>
- Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 92–107. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283>
- Nopyandri, N. (2011). Penerapan Prinsip Good Environmental Governance dalam Perda Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 2(1), 43256.
- Novatiani, A., Rusmawan Kusumah, R. W., & Vabiani, D. P. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 10(1), 51–62. <https://doi.org/10.17509/jimb.v10i1.15983>
- Nugroho, A. H., & Setiyono, B. (2015). Evaluasi Prinsip Good Environmental Governance (Geg) Dalam Penerapan Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Kendal. *Journal of Politic and Government Studies*, 4(3), 1–10.
- Nugroho, G. P., Sulistiowati, R., & Caturiani, S. I. (2023). Good Environmental Governance dalam Pengelolaan Sampah di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Administrativa*, 5(2), 155–162.
- Purniawati, P., Kasana, N., & Rodiyah, R. (2020). Good environmental governance in indonesia (perspective of environmental protection and management). *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 2(1), 43–56. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v2i1.37328>
- Panama, N. (2022). Sampah di perairan Tanjungpinang meningkat 0,5 ton perhari. Retrieved from <https://www.antaranews.com/berita/3325791/sampah-di-perairan-tanjungpinang-meningkat-05-ton-per-hari>
- Pemerintah Kota Tanjungpinang. (2021). Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang. Tanjungpinang: Pemerintah Kota Tanjungpinang.
- Pemerintah Kota Tanjungpinang. (2009). Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah. Tanjungpinang: Pemerintah Kota Tanjungpinang.

- Pemerintah Kota Tanjungpinang. (2018). Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum. Tanjungpinang: Pemerintah Kota Tanjungpinang.
- Pemerintah Kota Tanjungpinang. (2016). Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Tanjungpinang, Indonesia.
- Peramesti, N. P. D. Y. (2017). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Environmental Governance dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Administrasi Jakarta Selatan. *Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan)*, 4(1).
- Rahadianti, A., & Muslim, A. (2023). Strategi dan Dampak Kebijakan KUA dalam Menekan Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, 4(2), 94–105. <https://doi.org/10.18196/jpk.v4i2.16198>
- Rasyid, W., & Hidayat, A. (2019). Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance di Kota Parepare. *Madani Legal Review*, 3(2), 135–153.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2012). Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Setiawan, R., & Kurnianingsih, F. (2021). Penyusunan Model Pelayanan Bank Sampah Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Sampah Di Kawasan Pesisir. *Alfatina: Journal of Community Services*, 1(1) 7–16. Retrieved from <https://journal.inspire-kepri.org/index.php/JoCS/article/view/45>
- Subagiyo, H. (2021). Jaminan Akses Informasi Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Rekomendasi Penguatan Hak Akses Informasi Lingkungan). *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 1(1), 74–108. <https://doi.org/10.38011/jhli.v1i1.171>
- Tuhumury, N. C., & Kaliky, I. (2019). Identifikasi Sampah Pesisir Di Desa Rumah Tiga Kota Ambon. *TRITON: Jurnal Manajemen Sumberdaya Perairan*, 15(1), 30–39. <https://doi.org/10.30598/tritonvol15issue1page30-39>
- Umar, S. H., & Noe, W. (2020). Membangun Kesadaran Lingkungan Masyarakat Pesisir Berbasis Konsep Green Constitution (Studi Kasusdi Kelurahan Makasar Timur Kota Ternate). *Jurnal Geocivic*, 3(2). 20–36.
- Yunita, L. (2019). Penerapan Prinsip Good Environmental Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Surabaya Tahun 2018.
- Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi. *Diakom: Jurnal Media Dan Komunikasi*, 1(2), 83–90. <https://doi.org/10.17933/diakom.v1i2.20>

PROFIL SINGKAT

Velia Yolanda, Perempuan, lahir di Kepulauan Riau tepatnya di Kota Tanjungpinang, 10 Oktober 2003. Aktivitas saat ini ialah sedang menempuh kuliah jenjang strata satu, berada di semester empat (IV), Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu

Pemerintahan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. M. Ferdi Septianda, Laki-laki, lahir di Kepulauan Riau tepatnya di Dabo Singkep Kab. Lingga, 3 September 2002. Aktivitas saat ini ialah sedang menempuh kuliah jenjang strata satu, berada di semester empat (IV), Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Maritim Raja Ali Haji.